



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

Parigi, 29 Juli 2022

Kepada:

Yth. (daftar terlampir)

di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: KS.17.02.04/2243 -DINKES/2022

TENTANG
PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN KAWASAN TANPA ROKOK

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan pelaksanaan dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok sebagai upaya melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran

masyarakat mengenai dampak rokok yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Pelaksanaan dan Penegakan Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kabupaten Pangandaran.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok; dan
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

E. Pengertian

Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

F. Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, meliputi:

1. fasilitas pelayanan kesehatan;
2. tempat proses belajar mengajar;
3. tempat anak bermain;
4. tempat ibadah;
5. angkutan umum;
6. tempat kerja;
7. tempat umum dan
8. tempat olahraga yang berada di area terbuka.

G. Larangan Menyediakan Tempat Khusus Merokok

Larangan Menyediakan Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yaitu meliputi:

1. fasilitas pelayanan kesehatan;
2. tempat proses belajar mengajar;
3. tempat anak bermain;
4. tempat ibadah; dan
5. angkutan umum.

H. Batasan Kawasan Tanpa Rokok

Batasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yaitu sebagai berikut:

1. batasannya sampai dengan batas luar pagar;
2. batasannya meliputi di dalam angkutan umum; dan
3. seluruh gedung tertutup sampai kucuran air dari atap paling luar.

I. Tempat Khusus untuk Merokok

Tempat Khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun

2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yaitu tempat kerja dan tempat umum.

Tempat sebagaimana dimaksud diatas harus mengacu pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yaitu sebagai berikut:

1. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
2. ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
3. jauh dari pintu masuk dan keluar;
4. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
5. berukuran paling besar 4 (empat) meter persegi;
6. jauh dari pintu utama bangunan dan jendela;
7. terdapat peringatan bahaya rokok;
8. tidak boleh terdapat iklan, promosi dan sponsor rokok; dan
9. terdapat tempat mematikan rokok.

J. Pengendalian Iklan Produk Tembakau

Iklan produk tembakau pada media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. tidak diletakan di kawasan tanpa rokok;
2. tidak diletakkan dijalan utama atau protokol;
3. harus diletakan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
4. tidak boleh melebihi ukuran 72m² (tujuh puluh dua meter persegi);
5. tidak diletakan pada gedung dan/atau halaman kantor pemerintah pusat/daerah, gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/sekola dan tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
6. tidak boleh hingga radius 50 (lima puluh) meter dari lembaga pendidikan.

K. Ketentuan Penjualan Rokok

Penjualan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan

Tanpa Rokok dan Pasal 17 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. setiap orang, lembaga, dan/atau badan hukum yang menjual rokok pada KTR dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok yang diperdagangkan;
2. dilarang memperlihatkan secara jelas, dapat dilakukan dengan cara menyimpan *display*/pajangan rokok dan/atau produk tembakau lainnya dibawah meja kasir atau tempat lainnya yang tidak memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk rokok dan/atau produk tembakau lainnya;
3. *display*/pajangan rokok dapat dilakukan dengan cara menutup dengan kain atau benda lainnya yang tidak memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk rokok dan/atau produk tembakau lainnya;
4. setiap orang dilarang menjual produk tembakau dengan menggunakan mesin layanan diri;
5. setiap orang dilarang menjual produk tembakau kepada anak dibawah umur 18 tahun;
6. setiap orang dilarang menjual produk tembakau kepada perempuan hamil; dan
7. setiap anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dilarang mengkonsumsi produk tembakau.

L. Tanda Larangan Merokok

Tanda Larangan Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 dan 11 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. pengumuman melalui pengeras suara;
2. pengumuman melalui tulisan dan/atau gambar;
3. bentuk dan ukuran tanda dilarang merokok dapat menyesuaikan kebutuhan;
4. tanda larangan merokok ditempatkan paling sedikit pada semua pintu masuk utama/gerbang/halaman/ dan setiap pintu masuk bangunan gedung serta pada pintu ruang;

5. diletakan di lokasi/tempa-tempat yang strategis dan mudah dilihat, mudah terbaca dan serasi sesuai karakteristik dan kebutuhan lokasi, letak dan bentuk bangunannya; dan
6. didirikan secara permanen (melekat pada tanah atau lantai) maupun tidak permanen (dapat dipindah-pindahkan) dan/atau ditempel/diletakan pada tiang ruangan.

M. Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok

Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. pemeriksaan/inspeksi insidental dilakukan oleh Satgas terhadap Pelaksanaan KTR bersama dengan perangkat daerah yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah dan/atau PPNS; dan
2. Tim Satgas menyampaikan laporan Pengendalian KTR kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

N. Pelanggaran Terhadap Larangan dikenakan Sanksi Administratif

Pelanggaran terhadap larangan dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, berupa:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. penghentian kegiatan sementara;
4. penghentian kegiatan tetap;
5. penyitaan kendaraan; dan/atau
6. denda administratif.

O. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor

2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. apabila yang menemukan/melihat pelanggaran adalah Petugas Pengawas KTR maka wajib:
 - a. mengamankan barang bukti dan menyerahkan pada PPNS dan/atau satgas;
 - b. mencatat identitas pelaku pelanggaran;
 - c. menerangkan/menjelaskan kepada pelaku pelanggaran mengenai pelanggaran yang dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah;
 - d. menerangkan/menjelaskan mengenai sanksi hukumannya;
 - e. memberikan teguran lisan, teguran tertulis dan/atau surat pernyataan; dan
 - f. apabila teguran tidak dihiraukan, maka kepada pelaku pelanggaran diperintahkan untuk meninggalkan KTR.
2. apabila yang menemukan/melihat pelanggaran adalah Satgas Penegak KTR, Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau PPNS maka petugas yang bersangkutan wajib:
 - a. mengamankan barang bukti;
 - b. mencatat identitas pelaku pelanggaran;
 - c. menerangkan/menjelaskan kepada pelaku pelanggaran mengenai pelanggaran yang dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah;
 - d. menerangkan/menjelaskan mengenai sanksi hukumannya;
 - e. menerbitkan surat tilang apabila diketahui bahwa pelaku pelanggaran adalah Pimpinan Lembaga pada KTR yang terbukti pernah melakukan pelanggaran dan pernah mendapat teguran tertulis;
 - f. menerbitkan surat tilang apabila yang melakukan pelanggaran adalah seseorang yang Merokok di KTR; dan/atau
 - g. menyita kartu identitas (KTP, SIM, atau Paspor) atau barang atau uang sebagai barang jaminan milik pelaku yang jika berbentuk uang jumlahnya tidak melebihi besaran denda administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
3. Satgas Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan KTR dan/atau Petugas Satuan Polisi Pamong Praja setelah menerima

pengaduan/laporan dari Petugas Pengawas KTR wajib memproses laporan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

4. Satgas Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan KTR dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja setelah melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 wajib melakukan proses administratif.

P. Pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau Badan, yang memiliki tempat usaha di KTR dan/atau pimpinan KTR

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. diberikan teguran lisan oleh Satgas;
2. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, teguran kesatu tidak diindahkan maka pemilik tempat usaha diberikan teguran tertulis kesatu oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan;
3. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, teguran kesatu tidak diindahkan maka pemilik tempat usaha diberikan teguran tertulis kedua disertai dengan pemanggilan;
4. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, teguran tertulis kedua tidak dihiraukan dan/atau panggilan sebagaimana dimaksud pada Angka 2 tidak dipenuhi, maka pemilik tempat usaha diberikan teguran tertulis ketiga disertai dengan penghentian sementara kegiatan; dan/atau
5. dalam hal teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak diindahkan, maka Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan KTR, Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau PPNS menyampaikan surat Rekomendasi Pencabutan izin kepada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan.

Q. Denda Administratif

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yaitu paling sedikit sebesar Rp50.000,00 (lima

puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

R. Ketentuan Pidana

Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yaitu sebagai berikut:

1. setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 18 dan pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
2. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pelanggaran.

S. Penutup

1. Seluruh stakeholder agar melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran ini dengan itikad baik sesuai kode etik/perilaku dan nilai-nilai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
2. Seluruh stakeholder agar mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta memberikan keteladanan dalam melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran ini; dan
3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ditemukan pelanggaran setelah berlakunya Surat Edaran ini maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal Juli 2022

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

LAMPIRAN SURAT EDARAN

NOMOR : KS.17.02.04/2243 -DINKES/2022

TANGGAL : 29 Juli 2022

Yth:

1. Kepala/Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Pangandaran;
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
3. Pimpinan BUMN/BUMD se-Kabupaten Pangandaran;
4. Camat se-Kabupaten Pangandaran;
5. Kepala/Pimpinan/Pengelola Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik se-Kabupaten Pangandaran;
6. Kepala Desa se-Kabupaten Pangandaran;
7. Kepala Sekolah TK, SD/MI, SMP/MTs, SMU/SMA/SMK/MA se-Kabupaten Pangandaran;
8. Kepala/Pimpinan Pesantren, Yayasan, Lembaga, Badan Usaha, Instansi, Institusi se-Kabupaten Pangandaran;
9. Kepala/Pimpinan Rumah Peribadatan/Tempat Ibadah (Mesjid/Mushola, Gereja, Pura, Wihara, Klenteng) se-Kabupaten Pangandaran;
10. Para Pelaku dan Pemilik Usaha se-Kabupaten Pangandaran;
11. Pemilik/Pengelola Jasa Transportasi Umum se-Kabupaten Pangandaran;
12. Pemilik dan Pengelola Ritel Modern dan Warung Tradisional se-Kabupaten Pangandaran;
13. Pemilik/Pengelola Hotel, Restaurant, Rumah Makan, Cafe se-Kabupaten Pangandaran;
14. Pemilik dan Pengelola Tempat Wisata dan Rekreasi se-Kabupaten Pangandaran; dan
15. Masyarakat Kabupaten Pangandaran.

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA